

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru, salah satunya praktik donasi online melalui live streaming pada platform YouTube. Dalam praktik ini, penonton dapat memberikan sejumlah uang kepada kreator konten sebagai bentuk dukungan atau apresiasi melalui layanan pembayaran digital yang terhubung dengan pihak ketiga. Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat, terutama terkait dengan status hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sebagian pihak menilai praktik tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kreator, sementara pihak lain memandangnya mendekati praktik meminta-minta secara online. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji praktik donasi online pada live streaming akun YouTube Reza Arap dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan donasi online pada live streaming akun YouTube Reza Arap, mengetahui motivasi penonton dalam memberikan donasi, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan implementasi akad dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber digital yang berkaitan dengan praktik donasi online dan live streaming. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan fenomena donasi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik donasi online dalam live streaming akun YouTube Reza Arap merupakan bentuk muamalah kontemporer yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Donasi diberikan secara sukarela oleh penonton melalui sistem pihak ketiga sebagai bentuk apresiasi, dukungan, sarana interaksi, maupun media promosi usaha. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dapat dianalisis melalui beberapa bentuk akad, yaitu hadiah ketika donasi diberikan sebagai bentuk dukungan atau apresiasi, akad ju'alah ketika donasi dikaitkan dengan target atau tantangan tertentu yang dilakukan oleh kreator, serta akad ijarah ketika donasi diberikan agar pesan ditampilkan atau dibacakan dalam siaran langsung dan untuk promosi barang serta jasa. Praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas mengemis karena tidak didasarkan pada permohonan belas kasihan, melainkan berkaitan dengan aktivitas hiburan dan interaksi digital antara kreator dan penonton. Selama praktik tersebut dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, riba, maupun ketidakjelasan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka praktik donasi online melalui live streaming pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci :** Donasi Online, Live Streaming, YouTube, Hukum Ekonomi Syariah, Akad Muamalah.